

MEMAKNAI KATA ‘WAJIB’ DALAM PASAL 31 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN

*DETERMINING THE WORDS 'OBLIGATION' IN ARTICLE 31 PARAGRAPH (1) OF
LAW NUMBER 24 OF 2009 REGARDING FLAGS, LANGUAGE, STATE SYMBOLS AND
THE NATIONAL ANTEM*

Eko Rial Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Email: 094100405@uii.ac.id

Abstract

The issuance of Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Language and State Symbols and the National Anthem, especially Article 31 paragraph (1) brings complications in international business transactions. Although the obligation to use the Indonesian language in a memorandum of understanding or agreement is to be welcomed, lawmakers do not think long and hard about the consequences of this provision for the business world, especially in international business transactions. The use of the phrase "mandatory" in Article 31 paragraph (1) raises its own problems, considering that there are no legal implications if the drafting of a memorandum of understanding or agreement involving Indonesian private institutions or individual Indonesian citizens does not use Indonesian. The formulation of the problem is how to interpret the word "mandatory" Article 31 paragraph (1) of Law Number 24 of 2009 Concerning Flags, Languages, National Emblems and National Anthems? The research method used is this research is normative legal research, namely research conducted based on library data as the main data which is secondary data and in the form of legal materials. Legal materials that have been grouped and classified are then analyzed using qualitative analysis. With this qualitative analysis, the steps taken are based on juridical logic, so that the problems can be explained in this research. The results of this study are that Article 31 paragraph (1) is a rule of law in which there is no sanction. The "mandatory" provisions contained in the norms of Article 31 paragraph (1) are interpreted as facultative provisions (can be) not imperative, because they do not include sanctions. In addition, the provisions of Article 31 paragraph (1) which include the word "mandatory" do not necessarily make agreements that do not use the Indonesian language null and void but are interpreted as having to use the Indonesian language without having the legal consequences of the agreement becoming null and void.

Keywords: Language, agreement, mandatory

Abstrak

Terbitnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 31 ayat (1) membawa komplikasi dalam transaksi bisnis internasional. Meski kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian patut disambut namun pembentuk undang-undang tidak berpikir panjang atas akibat ketentuan tersebut bagi dunia bisnis, khususnya dalam transaksi bisnis internasional. Penggunaan frasa “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) menimbulkan permasalahan tersendiri, mengingat tidak adanya implikasi hukum yang ditimbulkan apabila pembuatan nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia. Rumusan masalah adalah bagaimana memaknai kata “wajib” Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan? Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis

kualitatif. Dengan analisis kualitatif tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan logika yuridis, sehingga permasalahannya dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Pasal 31 ayat (1) merupakan kaidah hukum yang di dalamnya tanpa disertai sanksi. Ketentuan “wajib” yang ada dalam norma Pasal 31 ayat (1) tersebut dimaknai sebagai ketentuan yang bersifat fakultatif (dapat) bukan imperatif, karena tidak mencantumkan sanksi. Selain itu juga ketentuan Pasal 31 ayat (1) yang mencantumkan kata “wajib” tersebut tidak serta merta menjadikan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum, namun dimaknai sebagai keharusan menggunakan bahasa Indonesia tanpa mempunyai akibat hukum perjanjian menjadi batal demi hukum.

Kata kunci: Bahasa, perjanjian, wajib

PENDAHULUAN

Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis internasional. Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli lintas negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintasi batas negara. Pihak-pihak ini sering merupakan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda. Para pihak tersebut melakukan kegiatan transaksi bisnis internasional berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak internasional guna menjamin kepastian hukum.

Penggunaan bahasa dalam kontrak internasional, memiliki peran yang sangat penting. Penentuan bahasa merupakan salah satu kebebasan berkontrak dari para pihak. Kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip atau asas umum perjanjian hanya dapat tercapai apabila para pihak yang terlibat memiliki *bargaining power* yang seimbang. Namun demikian, penentuan bahasa seringkali didasarkan pada siapa yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Keseimbangan akan terjadi jika para pihak bersepakat untuk menggunakan dua bahasa yang merupakan bahasa masing-masing pihak.

Perjanjian yang melibatkan unsur-unsur asing atau perjanjian dengan unsur-unsur asing dalam perkembangan hukumnya di dasarkan dengan adanya koeksistensi dari berbagai sistem hukum di dunia yang terpadu. Setiap pembuat hukum di suatu negara pada dasarnya membentuk hukum sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang ada di negaranya.¹ Salah satu aspek dalam pembuatan hukum adalah kepastian hukum. Hukum berkehendak untuk menciptakan keamanan dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Instrumen untuk merealisasikan adanya asas kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan.² Pentingnya dalam memperhatikan dasar atau alasan kenapa kemudian suatu aturan yang diundangkan berisi ketentuan yang jelas.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU 24/2009) secara prinsip mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa

¹ Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Cetakan. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2

² Abdul Basyir, “*The Importance of Academic Script In The Statutes Formatting To Realize Aspirational And Responsive Law*”, Jurnal IuS. Vol 2. No.5 , 2014, hlm. 286.

dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang dilengkapi juga dengan ketentuan pidananya membawa dampak komplikasi dalam transaksi bisnis khususnya dengan pihak asing dalam pembuatan kontrak internasional. Di dalam UU 24/2009, terdapat pasal yang mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan transaksi dan nota kesepahaman atau perjanjian.

Di dalam UU 24/2009 terdapat materi muatan paling tidak ada 2 (dua) Pasal yang mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam kegiatan transaksi dan nota kesepahaman atau perjanjian. *Pertama*, Pasal 25 ayat (3) UU 24/2009 yang secara singkat berisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. *Kedua*, Pasal 31 yang menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia dan nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris

Apabila dicermati Pasal 31 UU 24/2009 khususnya ayat (1) dapat dipahami bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 menggunakan kata ”wajib” dalam pembuatan norma atau kaidah hukumnya. Namun ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut tidak mencantumkan sanksi apapun apabila Pasal 31 ayat (1) tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan. Meskipun di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2), masih memberikan peluang bahwa nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Namun saat ini kenyataannya transaksi bisnis internasional di era global tidak sama dengan di masa lalu. Saat ini transaksi dapat menggunakan fasilitas internet yang disebut sebagai *e-commerce*. Membeli buku dari luar negeri tidak perlu harus berpergian ke luar negeri tetapi cukup mengunjungi situs-situs penjual buku. Demikian pula untuk membeli piranti lunak (*software*) juga tidak perlu ke penjual retail di toko-toko tetapi dapat dilakukan dengan munguduhnya (*download*). Transaksi-transaksi demikian biasanya akan menyertakan kontrak dan kontrak tersebut menggunakan bahasa Inggris. Dalam konteks ini menjadi permasalahan apakah kontrak demikian harus menggunakan bahasa Indonesia? Apakah konsumen Indonesia tidak dapat membeli berbagai produk dan jasa yang tersedia di situs-situs website karena perjanjian tidak menggunakan bahasa Indonesia sehingga menjadi batal demi hukum? Apakah penjualan melalui situs website akan dilarang oleh pemerintah karena tidak menggunakan bahasa Indonesia?

Kasus sengketa antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) Indonesia melawan Nine AM Ltd³, suatu perusahaan dari Amerika Serikat menjadi contoh pelanggaran “kausa yang halal” karena bertentangan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia

³ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan Kontrak, Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 51

dalam nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Kasus tersebut telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 662/Pdt/2014/PT. DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015⁴ yang semuanya memberikan putusan bahwa nota kesepahaman atau perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia melanggar kausa yang halal dan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.

Kasus serupa juga terjadi di Pengadilan Negeri Praya dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2010/PN.Pra. Inti gugatan dalam kasus Nomor Perkara 35/Pdt.G/2010/PN.Pra tersebut adalah perjanjian yang dibuat para pihak menggunakan bahasa Inggris tidak menggunakan bahasa Indonesia. Hal yang menarik dalam kasus di Praya ini bahwa dalam putusannya, Majelis Perkara Nomor 35/Pdt.G/2010/PN.Pra memberikan putusan akhir yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum, Tergugat telah terbukti secara tidak sah menjual tanah yang bukan miliknya. Namun majelis hakim dalam pertimbangannya yang lain, tetap tidak mengakui dalil yang diajukan Penggugat yang ingin bahwa perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena perjanjian dibuat hanya dengan menggunakan bahasa Inggris.⁵

Terbitnya UU 24/2009 khususnya Pasal 31 ayat (1) membawa komplikasi dalam transaksi bisnis internasional. Hal ini karena terdapat kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian antar pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) tersebut. Adanya persoalan hukum penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian menjadikan kekhawatiran sampai saat ini khususnya perjanjian yang melibatkan unsur asing, dibuktikan dengan dua putusan kasus yang telah bergulir di peradilan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2010/PN.PRA.⁶ Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana memaknai kata “wajib” Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan analisis kualitatif tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan logika yuridis, sehingga permasalahannya dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

⁴ *Ibid.*, hlm. 52

⁵ Bobby R. Manalu et.al. dalam, *Bahasa dan Kontrak: Mengurai Polemik Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing*, 2016, Cetakan Pertama, Januari 2016, Siregar Setiawan Manalu *Partnership*, hlm. 61-62

⁶ Chintya Indah Pertiwi dan F.X. Joko Priyono, “Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing”, *Notarius*, Vol 11, No. 1, 2018, hlm. 14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang 24/2009 mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan transaksi dan nota kesepahaman atau perjanjian. Pasal 31 ayat (1) disebutkan: “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.” Pasal 31 ayat (2) menyebutkan: “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris” Penjelasan Pasal 31 UU 24/2009 ayat (1) sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional. Penjelasan Pasal 31 UU 24/2009 ayat (2) sebagai berikut: Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Perintah yang ditunjukkan dengan adanya frasa “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 jelas menentukan bahwa ketentuan tersebut masuk pada kategori hukum yang bersifat memaksa. Adanya unsur yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah berdasarkan hukum menurut fungsinya menjadikan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 sebagai suatu kaidah yang memaksa atau bersifat imperatif.⁷ Menurut Pasal 23 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia* (AB) *Staatsblad* 1947 Nomor 23, dikatakan suatu undang-undang bersifat memaksa atau imperatif yaitu undang-undang yang berhubungan dengan kepentingan umum, ketertiban, dan kesusilaan.⁸ filosofis, letak kepentingan umum dalam Pasal 31 UU 24/2009 yaitu untuk melindungi Warga Negara Indonesia dan menjaga semangat nasionalisme terhadap Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.⁹

Kata “wajib” Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, sebenarnya dapat dikatakan sebagai norma atau kaidah hukum¹⁰ yang berisi suruhan (*gebod*). Kaidah hukum yang berisi suruhan adalah suatu perintah untuk melaksanakan sesuatu yang biasanya dinyatakan dengan kata “wajib” atau “harus”. Kaidah hukum yang berisikan suruhan dan larangan adalah kaidah

⁷ Endrik Safudin, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Setara Pres, Malang, 2017, hlm. 40.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan. Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 12.

⁹ Windy Yolandin, “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia,” *Tesis*, Universitas Brawijaya, 2020. hlm. xiii.

¹⁰ Ditinjau dari isinya, kaidah hukum (norma hukum) dapat dibagi menjadi kaidah hukum yang berisi suruhan (*gebod*); kaidah hukum yang berisi larangan (*verbod*); kaidah hukum yang berisi kebolehan (*mogen*)., lihat juga Pumadi Purbacaraka dan Soeijono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 34.

hukum yang bersifat imperatif.¹¹ Artinya hukum imperatif bersifat memaksa dan kaidah hukum imperatif adalah aturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak, baik melalui perbuatan tertentu atau melalui suatu perjanjian.¹²

Hans Kelsen menyatakan bahwa ciri hukum positif adalah suatu “tatanan yang memaksa”. Paksaan merupakan bentuk sanksi perampasan secara paksa diluar kemauan yang terkena terhadap segala sesuatu yang dimiliki. Hans Kelsen berpendapat bahwa sanksi tidak hanya berupa hukuman, namun dapat juga berbentuk ganjaran (*reward*).¹³ Perlunya pencantuman sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan secara lebih tegas dikemukakan Pospisil. Menurut Pospisil ada 4 (empat) atribut hukum:¹⁴ 1) adanya wewenang; 2) adanya tujuan untuk memperiakukan hukum secara universal; 3) adanya hak dan kewajiban (*obligatio*); dan 4) adanya sanksi.

Atribut sanksi dimaksudkan agar hukum "bergigi"; dan "gigi" itulah yang disebut dengan sanksi. Kaidah hukum yang berupa suruhan (kewajiban) atau larangan akan menjadi pepesan kosong atau garansi kosong, dan cenderung tidak dipatuhi sama sekali apabila tidak dilekati dengan sanksi.¹⁵

Kalau kita membaca kata “wajib” baik dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, dapat dikatakan kaidah hukum tanpa sanksi, yang dalam teori disebut dengan *lex imperfecta*. Ketaatan pada kaedah hukum bukan semata-mata didasarkan pada sanksi yang bersifat memaksa, tetapi karena didorong oleh alasan kesesuaian atau kepercayaan. Tidak semua pelanggaran kaedah hukum dapat dipaksakan sanksinya. Beberapa kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa¹⁶. Namun demikian, kaidah hukum imperatif yang tanpa diikuti dengan norma hukum sanksi dapat dikatakan kaidah hukum yang tidak “bergigi”.

Nindyo Pramono, mengatakan bahwa kewajiban yang tidak disertai sanksi seharusnya bermakna fakultatif, bukan imperatif. Ketentuan kata “wajib”, namun apabila tidak mencantumkan sanksi harus dimaknai dengan kata “dapat”.¹⁷ Artinya, jika pun dilanggar,

¹¹ Ditinjau dari sifatnya, kaidah hukum dapat dibedakan antara kaidah hukum yang bersifat imperatif dan kaidah hukum yang bersifat fakultatif. Kaidah hukum yang berisikan suruhan dan larangan adalah kaidah hukum yang bersifat imperatif, sedangkan kaidah hukum yang berisikan kebolehan adalah kaidah hukum yang bersifat fakultatif. Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengatakan ditinjau dari segi isinya kaidah hukum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu; kaidah hukum yang berisi perintah, kaidah hukum yang berisi larangan, dan kaidah hukum yang berisi perkenan. Ditinjau dari sifatnya ada dua macam kaidah hukum, yaitu kaidah hukum yang imperatif dan fakultatif, lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 31-32. Endrik Safudin menyatakan bahwa suatu perundang-undangan jika dilihat dari sifatnya terdapat dua kategori kaidah hukum, yaitu bersifat memaksa dan bersifat mengatur (hukum pelengkap), lihat Endrik Safudin, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Setara Pres, Malang, 2017, hlm. 37.

¹² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Penerbit Fakultas Hukum Ull Press, Yogyakarta, 2004, hlm 8.

¹³ *Ibid.*, hlm. 6-7

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum: Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 151-157.

¹⁵ Zairin Harahap, “Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah”, *Jurnal Hukum No. 1 Vol 13 Januari 2006*; 27-37., hlm. 44

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, 2003, hlm. 18-19

¹⁷ Nindyo Pramono, “Akibat Hukum Pembatalan Kontrak Bahasa Asing dan Implikasinya Terhadap Investasi di Indonesia”, bahan presentasi, disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Magister

tidak akan mempunyai akibat hukum apapun bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak perlu dibenturkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara ayat (4) tentang syarat klausula yang halal. Nindyo Pramono juga menegaskan bahwa *original intent* atau *memori van toelichting* UU 24/2009 tidak ingin mengatur bahasa dengan sangat kaku. Hal senada dengan Hikmahanto Juwana, yang pada intinya mengatakan, kata “wajib” dalam Pasal 31 UU 24/2009 tidak serta merta membatalkan kontrak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia atau melakukan dalam dua bahasa. Kata “wajib” disini harus diterjemahkan sebagai keharusan untuk menggunakan Bahasa Indonesia tanpa konsekuensi batalnya kontrak apabila belum atau tidak ada Bahasa Indonesia.

Dengan demikian Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 merupakan kaidah hukum yang di dalamnya tanpa disertai dengan adanya sanksi. Maka ketentuan “wajib” yang ada dalam norma Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tersebut dimaknai sebagai ketentuan yang bersifat fakultatif (dapat) bukan imperatif, karena tidak mencantumkan sanksi. Selain itu juga ketentuan Pasal 31 ayat (1) yang mencantumkan kata “wajib” tersebut tidak serta merta menjadikan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia menjadi batal demi hukum, namun “hanya” dimaknai sebagai keharusan menggunakan bahasa Indonesia tanpa mempunyai akibat hukum perjanjian menjadi batal demi hukum.

PENUTUP

Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tentang penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian dapat dikategorikan ke dalam kaidah hukum tanpa sanksi (*lex imperfecta*). Kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dimaknai sebagai suatu kebolehan dan tidak serta merta membatalkan nota kesepahaman atau perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia atau melakukannya dalam dua bahasa. Wajib harus diterjemahkan sebagai keharusan menggunakan Bahasa Indonesia tanpa konsekuensi batalnya kontrak apabila belum atau tidak ada Bahasa Indonesia.

Pembuatan norma atau kaidah hukum khususnya kaidah hukum yang suruhan (kewajiban) agar mencantumkan atribut sanksi. Kaidah hukum yang berupa suruhan (kewajiban) atau larangan akan menjadi pepesan kosong atau garansi kosong, dan cenderung tidak dipatuhi sama sekali apabila tidak dilekati dengan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basyir, 2014. “*The Importance of Academic Script in The Statutes Formatting To Realize Aspirational And Responsive Law*”, Jurnal IuS. Vol 2. No.5.
- Bagir Manan, 2004. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Penerbit Fakullas Hukum Ull Press, Yogyakarta.
- Bayu Seto, 2001. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Cetakan. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 10 Desember 2015, di Hotel Luwansa, Jakarta, yang dikutip Bobby R. Manalu et.al. dalam, *Bahasa dan Kontrak: Mengurai Polemik Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing*, 2016, Cetakan Pertama, Januari 2016, Siregar Setiawan Manalu *Partnership*, hlm. 50-51

- Bobby R. Manalu et.al. 2016. dalam, *Bahasa dan Kontrak: Mengurai Polemik Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing*, Cetakan Pertama, Siregar Setiawan Manalu Partnership
- Chintya Indah Pertiwi dan F.X. Joko Priyono, 2018. "Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing", *Notarius*, Vol 11, No. 1.
- Eko Rial Nugroho, 2021. *Penyusunan Kontrak, Kontrak Konvensional dan Syariah di Bawah Tangan*, Penerbit Rajawali Pers, Depok.
- Endrik Safudin, 2017. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Setara Pres, Malang.
- Nindyo Pramono, "Akibat Hukum Pembatalan Kontrak Bahasa Asing dan Implikasinya Terhadap Investasi di Indonesia", bahan presentasi, disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 10 Desember 2015, di Hotel Luwansa, Jakarta
- Pumadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993. *Perihal Kaidah Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984. *Antropologi Hukum: Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan. Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Windy Yolandin, 2020. "Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia," *Tesis*, Universitas Brawijaya.
- Zairin Harahap, 2006. "Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum* No. 1 Vol 13, 27-37.